



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/170 /V.04/HK/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah;
 - b. bahwa dalam rangka membentuk Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu melibatkan pihak-pihak lintas sektoral untuk menyusun Rancangan Peraturan Daerah dimaksud;
 - c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
10. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10 Tahun 2020;
12. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 26 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang terdiri atas Tim Penyusun, dan Tim Peneliti dengan susunan personalia sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu memiliki tugas sebagai berikut :
- a. Melakukan pengumpulan dan mengidentifikasi rumusan masalah dan informasi penting lainnya dalam penyusunan Kajian Akademis Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - b. Mengordinasikan Perangkat Daerah pengampu Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam penyusunan pelaksanaan dan besaran pengenaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

- c. Melakukan penyusunan kaidah yang dituangkan dalam bentuk Rancangan Peraturan Daerah;
- d. Melakukan pendampingan dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- e. Melaksanakan hal-hal lain sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dan/atau kelembagaan terkait penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, Tim Penyusun berkoordinasi dengan Pihak-Pihak lain baik internal maupun eksternal yang dianggap perlu dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dimaksud;
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Lampung Selatan;
- KELIMA : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor B/534.1/V.04/HK/2022, tanggal 14 November 2022 tentang Pembentukan Tim Penyusun Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2022 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2023;
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 20 Januari 2023

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

NANANG ERMANTO

Tembusan, Yth;

1. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan;
2. Kepala BPKAD Kabupaten Lampung Selatan;
3. Masing-masing yang bersangkutan;
4. Arsip.

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

I. Tim Penyusun

No.	Jabatan Kedinasan	Jabatan dalam Tim
1.	Tim Penyusun	
	1. Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan	Pengarah
	2. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan	Penanggung Jawab
	3. Kepala BPPRD Kabupaten Lampung Selatan	Ketua
	4. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan	Wakil Ketua
	5. Kepala Bidang Pengembangan dan Penetapan pada BPPRD Kabupaten Lampung Selatan	Anggota
	6. Kepala Bidang PBB-P2 dan BPHTB pada BPPRD Kabupaten Lampung Selatan	Anggota
	7. Kepala Bidang Penagihan pada BPPRD Kabupaten Lampung Selatan	Anggota
	8. Kepala Bidang Pembukuan dan Pelaporan pada BPPRD Kabupaten Lampung Selatan	Anggota
	9. Fungsional Perencana Ahli Muda pada BPPRD Kabupaten Lampung Selatan	Anggota
	10. Fungsional Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada BPPRD Kabupaten Lampung Selatan	Anggota
2.	Tim Pendamping	
	1. Sekretaris BPPRD Kabupaten Lampung Selatan	Ketua
	2. BPKAD Kabupaten Lampung Selatan.	Anggota
	3. Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan.	Anggota
	4. RSUD dr.Hi.Bob Bazar,SKM Kabupaten Lampung Selatan.	Anggota
	5. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Selatan.	Anggota
	6. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Selatan.	Anggota
	7. Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Selatan.	Anggota
	8. DPMPPTSP Kabupaten Lampung Selatan.	Anggota
	9. Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lampung Selatan.	Anggota
	10. Dinas Perikanan Kabupaten Lampung Selatan.	Anggota
	11. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Selatan.	Anggota
	12. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lampung Selatan	Anggota
	13. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Lampung Selatan.	Anggota
	14. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lampung Selatan.	Anggota
	15. Bagian Umum Setdakab. Lampung Selatan.	Anggota

	16. Kepala Subbidang Perhitungan dan Penetapan pada BPPRD Kabupaten Lampung Selatan	Anggota
	17. Kepala Subbidang PBB-P2 pada BPPRD Kabupaten Lampung Selatan	Anggota
	18. Kepala Subbidang BPHTB pada BPPRD Kabupaten Lampung Selatan	Anggota
	19. Kepala Subbidang Penagihan pada BPPRD Kabupaten Lampung Selatan	Anggota
	20. Kepala Subbidang Pelaporan Pajak dan Retribusi pada BPPRD Kabupaten Lampung Selatan	Anggota

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttt

NANANG ERMANTO

II. Tim Peneliti

No.	Nama	Jabatan Kedinasan	Jabatan Dalam Tim
1.	Dr.Alpius Sarumaha,S.H.,M.H	Kepala Divisi Pelayan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Lampung	Ketua/Narasumber
2.	Masriakromi,S.H.,M.H.	Kepala Subbidang Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah	Sekretaris
3.	M.Ali Badary,S.H.,M.H.	Perancang Peraturan Per undang-undangan Ahli Madya	Anggota
4.	Hapsoro Adhinugroho,S.H.,M.H.	Perancang Peraturan Per undang-undangan Ahli Muda	Anggota
5.	Gunawan,S.H.,M.H.	Perancang Peraturan Per undang-undangan Ahli Muda	Anggota
6.	Wahyu Sutanto,S.H.,M.H.	Perancang Peraturan Per undang-undangan Ahli Muda	Anggota
7.	Muhammad Yudoraharjo,S.H.,M.H.	Perancang Peraturan Per undang-undangan Ahli Pertama	Anggota
8.	Kamal Putra Tamin,S.H.,M.H.	Perancang Peraturan Per undang-undangan Ahli Pertama	Anggota

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG/ERMANTO